

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan, pengaruh alkohol, tontonan video atau film porno, pengaruh lingkungan dan pengaruh pergaulan bebas, pengaruh kurangnya pendidikan agama, dan kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anak dan orang tua.
2. Upaya dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur, penambahan jumlah personel Unit PPA POLDA Jambi, Pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pemerkosaan menjalani masa hukuman.

#### **B. Saran**

1. Pada akhir penelitian ini saran yang diberikan oleh penulis ialah diharapkan kepada para penegak hukum untuk lebih memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai kasus pemerkosaan dan dampaknya terhadap pelaku dan korban serta dapat memastikan bahwa kasus pemerkosaan anak di bawah umur ditangani dengan serius, memberikan keadilan kepada korban, dan memberi efek jera kepada pelaku, serta

memperkuat perlindungan terhadap anak di masa depan.

2. Diharapkan kepada lembaga perlindungan anak dan LSM aktif dalam melakukan pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban serta meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan bahaya kekerasan seksual khususnya di lingkungan sekolah dan keluarga.